

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT SWAB POLYMERASE CHAIN REACTION
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN
PASAL 263 AYAT (1) DAN PASAL 268 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Jacqueline Claudia Panambunan²

Christine Tooy³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang surat *Polymerase Chain Reaction* palsu yang dikeluarkan oleh Aparatur Sipil Negara dan bagaimana sanksi pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Pengaturan tentang pemalsuan surat diatur dalam Buku II Bab XII pasal 263 sampai pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dikenai sanksi bukan hanya “memalsukan” namun dengan yang “sengaja mempergunakan” atau mengetahui bahwa surat itu palsu. 2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman penjara empat sampai dengan enam tahun sesuai putusan hakim setelah melalui berbagai proses.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, *Swab Polymerase Chain Reaction*, Aparatur Sipil Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atau yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 dan berlangsung sejak tahun 2020 di Indonesia mempengaruhi hampir semua tatanan kehidupan masyarakatnya terutama perekonomian. *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus ini biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat atau *Severe*

Acute Respiratory Syndrome (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).⁵

Indonesia pertama kali mendeteksi kasus positif COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang.^{6,7} Pandemi COVID-19 sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang paling banyak terpapar virus ini. Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia untuk angka kematian dengan jumlah sebanyak 115.096 kasus.⁸ Deteksi dini sangat penting untuk dilakukan dapat membantu kita untuk menghindari sekaligus memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 terhadap orang-orang di sekitar kita.

Polymerase Chain Reaction (PCR) *swab* dan *rapid test* adalah jenis tes yang umum dilakukan untuk mendeteksi apakah sedang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. *Swab* adalah kapas lidi yang diusapkan pada rongga nasofaring atau orofaring untuk mendapatkan cairan tubuh (lendir) yang akan digunakan sebagai sampel. PCR (*Polymerase Chain Reaction*) merupakan salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik (DNA atau RNA) dari suatu sel, kuman atau virus termasuk COVID-19. Tes PCR hingga saat ini merupakan tes yang paling direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau WHO) untuk mendiagnosis virus COVID-19. Tes PCR meskipun memerlukan waktu beberapa hari, namun mempunyai tingkat akurasi yang tinggi.⁹

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), hlm. 1.

⁶ Rebecca, R. 2020. *First Coronavirus Cases Confirmed In Indonesia Amid Fears Nation Is Ill-Prepared For An Outbreak*. *The Guardian* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 11.19 WITA.

⁷ Bangkok Post (dalam bahasa Inggris). 2020. *Indonesia Confirms First Cases Of Coronavirus*. Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 11.35 WITA.

⁸ *Coronavirus Update Worldwide*. 2021. Worldometer. Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 11.44 WITA.

⁹ Sundoko, A. 2020. *Ketahui Perbedaan Rapid Antigen, PCR Swab, Dan Rapid Test Untuk Deteksi COVID-19*. <https://www.emc.id/id/care-plus/ketahui-perbedaan-rapid->

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101054

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pandemi COVID-19 berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 memaksa sebagian besar orang berhenti dari pekerjaannya, bahkan ada yang usaha maupun perekonomiannya mengalami kesulitan hingga tutup karena bangkrut. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan penerapan *social distancing* mengakibatkan sebagian masyarakat mengalihkan mata pencariannya ke tempat lain. Bekerja dari rumah mulai dijalankan oleh beberapa instansi pemerintah dan untuk sektor-sektor tertentu seperti layanan kesehatan tetap berjalan dengan aturan kapasitas pengunjung disertai protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini menyebabkan masalah finansial bagi beberapa orang, baik yang bekerja di instansi pemerintahan maupun tidak. Keadaan demikian dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara sampingan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku. Beberapa kasus yang marak di tengah pandemi COVID-19, yaitu penjualan hasil *swab* PCR palsu oleh Aparatur Sipil Negara yang tidak bertanggung jawab.

Bukan lagi rahasia umum, kalau masih ada masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19, termasuk mencari cara agar bisa pergi kemana saja tanpa perlu mengeluarkan uang atau bersusah payah untuk melakukan tes *swab* PCR demi keamanan perjalanan. Oknum Aparatur Sipil Negara memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan tindak pidana kejahatan terutama di tempat kerja mereka agar bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, meskipun hal demikian dapat membahayakan kesehatan orang lain.

COVID-19 seperti yang kita ketahui merupakan virus yang dapat dengan mudah menulari orang banyak, baik disadari maupun tidak. COVID-19 ada yang penderitanya menunjukkan gejala dan ada tanpa gejala sama sekali. Pemeriksaan *swab* PCR sangat penting untuk mendeteksi keberadaan virus tersebut agar dapat dicegah rantai penularannya. Tes *swab* PCR digunakan bagi orang yang melakukan perjalanan melalui transportasi darat, laut dan udara. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan orang

banyak agar terhindar dari risiko tertular virus COVID-19.

Marak terjadi dan banyak kali ditemukan adanya penjualan hasil *swab* PCR palsu di bandara karena orang-orang tertentu enggan melakukan tes tersebut dikarenakan harganya yang mungkin tidak terjangkau atau faktor lain. Hal ini tanpa disadari dapat berakibat fatal, karena orang yang ditawarkan menggunakan jasa tersebut bisa saja adalah penderita tanpa gejala atau sudah terpapar COVID-19 tetapi belum menunjukkan gejala-gejalanya karena masih tahap awal.

Aparatur Sipil Negara harusnya paham betul konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya. Kenyataannya, mereka lebih memilih untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut atas dasar keuntungan pribadi padahal bertentangan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu contoh kasus penjualan hasil *swab* PCR palsu terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Polisi menangkap seorang oknum Aparatur Sipil Negara atas dugaan tindak pidana pemalsuan hasil *swab* PCR.

Tersangka menjual surat palsu tersebut dengan mematok harga mulai dari 800.000 rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Tersangka bertugas di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Tersangka mencetak hasil *swab* PCR palsu dari laptop miliknya dan memasang tarif tertentu untuk setiap pelanggan. Tersangka kemudian ditangkap di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan dikenakan sanksi menurut Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.¹⁰

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lamintang menjelaskan, bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan langsung

dengannya, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.¹¹

Soedarto berpendapat, dengan adanya suatu pidana, seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, perbuatan melawan hukum (tidak ada alasan pembenar), pelaku (orang dengan unsur kesalahannya), tidak bertanggung jawab dan *dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).¹² Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan atau tidak seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif. Hal ini juga tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, dapat juga karena gerakan oleh pihak ketiga.¹³

Hukum pidana merupakan bagian daripada seluruh hukum yang berlaku di suatu negara dan mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak

berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).¹⁵ Hukum pidana pada prinsipnya mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana sesungguhnya untuk dituntut dan didakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang surat *Polymerase Chain Reaction* palsu yang dikeluarkan oleh Aparatur Sipil Negara ?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Surat *Swab* PCR Palsu Yang Dikeluarkan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat dalam situasi pandemi saat ini, ditemukan adanya oknum-oknum tertentu

¹¹ Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

¹² Soedarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 42-43.

¹³ Arief, B. N. *Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

¹⁴ Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 13

¹⁵ Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 67.

¹⁶ Soekanto, S dan Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat hasil swab PCR.

Menurut pendapat Adami Chazawi, kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), dimana sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.¹⁷ Jenis-jenis pemalsuan menurut ketentuan hukum pidana, antara lain:

1. Sumpah palsu (Pasal 242).
2. Memalsukan mata uang, uang kertas negara dan bank (Pasal 244).
3. Pemalsuan materai (Pasal 253).
4. Pemalsuan surat (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276).

Pemalsuan surat termasuk suatu tindak pidana, yang pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka dia dapat dipergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 268

- (1) Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Kejahatan pemalsuan merupakan suatu tindak kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek, dimana sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan sebenarnya. Perbuatan memalsu adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas

sebuah surat, yang berakibat sebagian atau seluruh isi menjadi lain maupun berbeda dari aslinya.¹⁸ Kejahatan pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam bab dua belas buku dua Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 dan dibedakan atas:¹⁹

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang Hak Milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Pasal 264 selanjutnya menegaskan, bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo menyebutkan, bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab tersebut, yaitu segala surat, baik ditulis dengan tangan, dicetak maupun menggunakan mesin tik dan lain

¹⁸ Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

¹⁹ Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 97.

¹⁷ Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm. 3.

sebagainya. Surat yang dipalsukan tersebut harus:²⁰

1. Menimbulkan sesuatu hak. Contohnya, ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain.
2. Menerbitkan suatu perjanjian. Contohnya, surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
3. Menerbitkan suatu pembebasan hutang. Contohnya, kuitansi atau surat semacam itu.
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Contohnya, surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain.

Bentuk-bentuk pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:²¹

1. Membuat surat palsu, yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat, yaitu mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat tersebut.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Contohnya, foto dalam ijazah sekolah.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat, antara lain:²²

1. Waktu memalsukan surat harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat di sini maksudnya, tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja sudah cukup.
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu tersebut. Sengaja di sini maksudnya, bahwa orang yang menggunakan harus mengetahui benar-benar, bahwa surat tersebut palsu. Orang

yang menggunakan apabila tidak tahu bahwa suratnya palsu, maka tidak akan dihukum. Sudah dianggap mempergunakan contohnya, menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus menggunakan lebih lanjut atau menyerahkannya di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatannya harus dapat mendatangkan kerugian.

Tindak Pidana atau delik terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu sebagai berikut:²³

1. Kejahatan
Kejahatan (*rechtdelicten*) sebagaimana diatur dalam buku dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, akibatnya tetap terasa bertentangan dengan keadilan di masyarakat.
2. Delik formil dan materiil
 - a. Delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga perwujudan delik ini dipandang telah memenuhi unsur sejak perbuatan telah dilakukan. Contohnya, pencurian (Pasal 362).
 - b. Delik materiil menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki, sehingga delik ini dinyatakan selesai apabila akibat tersebut itu telah terjadi. Contohnya, pembunuhan (Pasal 338).
3. Delik *dolus* dan *culpa*
 - a. Delik *dolus* memuat unsur-unsur kesengajaan, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat dengan sengaja. Contohnya, Pasal 310 dan Pasal 338.
 - b. Delik *culpa* memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat dengan tidak sengaja atau karena kealpaannya. Contohnya, Pasal 360.
4. Delik *commisionis*, delik *ommissionis* dan delik *commisionis per ommisionis commisa*
 - a. Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya, pencurian, penggelapan dan penipuan.

²⁰ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 195.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 196.

²³ *Ibid.*, hlm. 200.

- b. Delik *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau keharusan-keharusan menurut undang-undang. Contohnya, adalah Pasal 522.
 - c. Delik *commisionis per ommissionis commisa*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang, tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susu (Pasal 338).
5. Delik tunggal dan delik berganda
- a. Delik tunggal dilakukan dengan perbuatan satu kali atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan satu kali saja melakukan tindakan dilarang oleh undang-undang.
 - b. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila telah dilakukan beberapa kali perbuatan. Contohnya, penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481).
6. *Afopende delicten* dan *voortdurende delicten*
- a. Delik *afopende* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan agar dapat dikatakan telah selesainya suatu tindak kejahatan. Contohnya, Pasal 279 Ayat (1) dan Pasal 453.
 - b. Delik *voortdurende* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan keadaan bertentangan dengan suatu norma. Contohnya, adalah Pasal 124 Ayat (2) Angka 4, Pasal 228 dan Pasal 261 Ayat (1).
7. Delik aduan dan delik biasa
- a. Delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan ataupun laporan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah korban. Contohnya, Pasal 284 tentang Perzinahan.
 - b. Delik biasa dapat dituntut menurut hukum meskipun tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu.
8. Delik sederhana dan delik dikualifisir
- a. Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok telah dirumuskan dalam undang-undang. Contohnya, Pasal 362 tentang Pencurian.
 - b. Delik dikualifisir, yakni delik yang dalam bentuk pokok dan terdapat keadaan-

keadaan memberatkan, sehingga hukuman diancamkan menjadi diperberat. Contohnya, Pasal 365 tentang Pencurian Dengan Penganiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum. Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kealpaan (*culpa* atau *alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan yang merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus* atau *opzet*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian, namun dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikannya sebagai menghendaki dan mengetahui.

Penjelasan mengenai *dolus* dan *culpa*:

1. *Dolus*

Mengenai arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Berbeda dengan Pasal 18 Swiss yang memberikan pengertian tentang kesengajaan, yaitu barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukannya dengan sengaja.²⁴ Bentuk-bentuk dari kesengajaan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
Artinya, dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materil).
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

²⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 171.

²⁵ Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 96-97.

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga dengan *dolus eventualis* Kesengajaan untuk melakukan perbuatan diketahuinya, bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul dan tidak diinginkan dari perbuatan, namun begitu besar kehendak untuk mewujudkannya, dia tidak mundur serta siap mengambil resiko atas perbuatan tersebut.

2. *Culpa*

Kesalahan menurut ilmu hukum dalam arti teknis adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga terjadi akibat tidak disengaja.²⁶

Unsur kesalahan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, karena merupakan penentu seseorang dapat atau tidak dipidanya seseorang atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Perbuatan tersebut apabila tidak melawan hukum, maka menurut hukum pidana positif tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya (tidak mungkin ada kesalahan tanpa unsur melawan hukum).²⁷ Hal tersebut tidak terlepas dari adanya suatu asas dalam hukum pidana, yaitu bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).^{28,29,30}

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana berdasarkan keterkaitan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens get strafrecht*). Hal ini didukung oleh pendapat Simons yang menyebutkan, bahwa kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban. Berdasarkan adanya keterkaitan antara kesalahan dan pertanggungjawaban, maka pengertian kesalahan dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens get strafrecht*).

Selanjutnya menurut Moeljatno, bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hal demikian dapat juga dikatakan, bahwa suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).³¹ Artinya, bukan merujuk kepada siapa yang melakukan melainkan perbuatan dan akibat daripadanya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, maka dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit*, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang mempunyai hubungan erat. Berdasarkan hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat, apabila tidak melawan hukum. Adanya kesalahan tidak juga dimungkinkan tanpa sifat melawan hukum.³²

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.³³ Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini bukan merupakan standar perilaku wajib ditaati masyarakat, tetapi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Kesimpulannya, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada atau tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat

²⁶ Prodjodikoro, W. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 61.

²⁷ Utrecht. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, hlm. 278.

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 153.

²⁹ Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 300-301.

³⁰ Rummelink, J. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 176.

³¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

³² Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 297.

³³ Huda, C. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 19.

dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Lebih tegasnya, yang dipertanggungjawabkan dari seseorang hanyalah tindak pidana dilakukan olehnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karenanya mengatur, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Adanya kesalahan.
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 1 Ayat (15), Ayat (16) dan Ayat (17) undang-undang tersebut menjelaskan tentang instansi pemerintah dan bagian-bagian yang termasuk di dalamnya. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga non struktural. Instansi daerah, yaitu perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Berdasarkan Manajemen Aparatur Sipil Negara, seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang dihasilkan harusnya profesional, mempunyai nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebaik apapun kualitas seorang pegawai Aparatur Sipil Negara tidak selalu diimbangi oleh perbuatannya. Maraknya kasus kejahatan maupun berbagai tindak pidana lainnya tidak jarang dilakukan oleh seorang

pegawai Aparatur Sipil Negara karena faktor-faktor tertentu.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang umumnya melibatkan Aparatur Sipil Negara, antara lain:

1. Kasus disiplin seperti absen masuk kerja dengan alasan kurang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kasus Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, penipuan bahkan gratifikasi.
3. Kasus penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya.

Memasuki masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, negara Indonesia juga turut mengalami kesulitan di berbagai sektor, terutama perekonomian. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menyebabkan pemerintah sempat bahkan beberapa waktu yang lama menerapkan *Work From Home* (bekerja dari rumah). Situasi demikian berakibat pada pembatasan kapasitas pengunjung di pusat-pusat keramaian yang berlanjut pada menurunnya pendapatan, baik itu dialami oleh perusahaan besar, pelaku usaha kecil maupun menengah.

Dampak pandemi juga dirasakan oleh para pekerja kantoran, termasuk para Aparatur Sipil Negara yang bekerja di instansi pemerintah. Hal tersebut tidak jarang memicu timbulnya aksi atau tindak kejahatan oleh Aparatur Sipil Negara yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari situasi pandemi tersebut. Salah satu kasus yang marak terjadi berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia adalah penjualan hasil *swab* PCR palsu dengan pelakunya adalah Aparatur Sipil Negara dari bagian kesehatan (dokter, perawat, kepala laboratorium dan lain-lain), baik itu dilakukan secara sendiri maupun dengan teman pegawai lainnya di satu tempat kerja atau bekerja sama dari instansi lain.

Berikut beberapa kasus tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan hasil *swab* PCR yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, dikutip dari berbagai sumber berita internet:

1. Satuan Reserse dan Kriminal dan Kepolisian Resor Bitung menangkap seorang Aparatur Sipil Negara Sulawesi Utara berinisial HES dengan usia 41 tahun atas dugaan tindak pidana pemalsuan hasil *swab* PCR. Pelaku menjual surat palsu tersebut dengan kisaran harga mulai delapan ratus ribu hingga satu setengah juta rupiah. Aparatur Sipil Negara

tersebut diketahui bertugas di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Pelaku hanya beraksi ketika ada pemesan, dimana sebelumnya format *file* hasil pemeriksaan PCR sudah tersimpan di laptopnya. Pelaku selanjutnya mengubah identitas yang ada dalam format tersebut dengan identitas pemesan, termasuk mengubah tanggal sesuai penggunaannya. Pelaku juga meminta meminta Kartu Tanda Penduduk meyakinkan pemesan beserta hasil pemeriksaan dengan *rapid test* antigen dan surat keterangan perjalanan dari desa atau kelurahan.

2. Polisi menangkap empat orang sindikat pemalsuan surat hasil *swab* berinisial WK, DG, MA dan AH. Para pelaku melakukan pemalsuan dokumen di salah satu Rumah Sakit Jayapura, Papua. Para pelaku menawarkan jasanya bagi masyarakat yang akan bepergian dengan menggunakan transportasi pesawat, dimana syaratnya harus ada hasil PCR. Salah satu dari empat pelaku diketahui merupakan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tiga lainnya, yaitu dua orang karyawan tenaga kontrak di Rumah Sakit tersebut dan seorang supir rental. Kasus ini diketahui berawal dari seorang calon penumpang yang bertanya kepada salah satu pelaku AH mengenai penerbitan surat PCR tanpa menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah adanya kesepakatan, pelaku AH menghubungi MA yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kota Jayapura. Pelaku AH selanjutnya menghubungi WK dan DG yang bekerja sebagai tenaga kontrak di laboratorium Rumah Sakit tersebut. WK dan DG mengkopi *file* di komputer laboratorium lalu mengganti nama calon penumpang dengan data yang sudah ada di komputer. Surat PCR palsu tersebut agar lebih meyakinkan, menggunakan stempel Rumah Sakit dan dokter pemeriksa di laboratorium tersebut. Hasilnya kemudian diserahkan kepada calon penumpang yang akan berangkat. Para pelaku mendapatkan keuntungan sebesar satu juta tujuh ratus ribu rupiah. Pembagian keuntungannya, antara lain AH sebesar dua ratus ribu rupiah, MA enam ratus ribu rupiah, sedangkan WK dan DG sembilan ratus ribu rupiah.

B. Sanksi Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Makna pidana tidak terlepas dari istilah hukum pidana. Hal ini karena pidana adalah kekuatan utama dari hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan mengadakan dasar-dasar serta aturan untuk:³⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Simon berpendapat, bahwa pidana atau *straf* merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan penyimpangan terhadap suatu norma dan dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang bersalah.³⁵ Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan bersifat khusus, telah dijatuhkan oleh kekuasaan berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab keterlibatan hukum umum, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah menyimpang dari suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁶

Pidana maknanya sering disinonimkan dengan istilah hukuman, meskipun ada sedikit perbedaan dalam hal penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan oleh orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena menyimpang dari suatu norma hukum. Penyimpangan terhadap norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Penyimpangan hukum perdata, maka ganjarannya adalah hukuman perdata. Sama halnya dengan penyimpangan hukum administrasi, ganjarannya adalah hukuman administrasi. Orang kadang-kadang menyebut hukuman yang diartikan juga sebagai sanksi, meskipun sedikit berbeda maknanya, karena

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-5, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

³⁵ Lamintang, P. A. F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 35.

³⁶ *Ibid*, hlm. 34.

istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa sanksi mempunyai makna negatif dan positif. Makna negatif, yaitu imbalan berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan yang positif imbalannya berupa hadiah maupun anugerah sebagaimana ditentukan dalam hukum.³⁷ Makna sanksi dalam kehidupan sehari-hari, sering diartikan sebagai imbalan yang negatif. Istilah sanksi dalam undang-undang kadangkala ditempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman demi menegakkan undang-undang itu sendiri, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan sebagai *the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*.³⁸ Artinya, hukuman atau hukuman yang diberikan sebagai sarana untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum. *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan menjadi persetujuan dan alat pemaksa sebagai hukuman apabila tidak taat kepada perjanjian.³⁹ Istilah sanksi pidana agak sulit dipahami apabila diartikan sebagai hukuman, karena akan bermakna hukuman pidana. Lebih rumit lagi apabila istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi hukuman.

Dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan sama dalam sistem hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴⁰ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang bersalah melakukan perbuatan dilarang oleh hukum pidana, dimana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴¹ *Black's Law Dictionary* mengartikan sanksi pidana sebagai *punishment*

attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences. Artinya, suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁴²

Hukum pidana positif Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan, namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menguraikannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan hukuman menjadi:

1. Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi atas:
 - a. Hukuman mati.
 - b. Hukuman penjara.
 - c. Hukuman kurungan.
 - d. Hukuman denda.
 - e. Hukuman tutupan.
2. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b. Perampasan barang yang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Kasus pemalsuan hasil *swab* PCR merupakan suatu tindak pidana, karena dapat merugikan dan membahayakan nyawa orang lain, mengingat Indonesia masih dalam usaha untuk mengatasi serta menekan jumlah kasus COVID-19 yang terbilang cukup tinggi selama masa pandemi ini, ditambah lagi dengan munculnya varian-varian baru. Tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat, yang mana pengaturannya dapat dilihat pada Pasal

³⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Balai Pustaka, 1993, hlm. 878.

³⁸ Rutherford, L. dan Bone, S., *Osborn's Concise Law Dictionary*. Edisi Ke-8, Sweet & Maxwell, London, 1993.

³⁹ Wojowasito. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1978.

⁴⁰ Ali, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 194.

⁴² *Ibid*, hlm. 202.

263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 263

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pasal 268

(2) Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Merujuk pada Pasal 264 Ayat (1) Angka 1, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat ditetapkan undang-undang dan oleh pegawai umum seperti notaris.⁴³

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 268. Dokter merupakan sifat pribadi yang melekat pada subjek hukum dari kejahatan tersebut. Orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas pribadi seorang dokter yang hanya dapat melanggar Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (2). Orang-orang yang tidak mempunyai kualitas dimaksud dapat terlibat sebagai pelaku penganjur (*uitlokken*), pelaku peserta (*medeplegen*), pelaku pembantu (*medeplichtigen*) dan pelaku pelaksana (*plegen*). Pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan yang apa yang diperbuat oleh petindak (*dader*).⁴⁴

Subjek hukum dari Pasal 267 Ayat (1) berbeda dengan subjek hukum dalam Pasal 268

Ayat (1). Pasal 267 Ayat (1), arti orang yang membuat surat palsu adalah seorang dokter, sedangkan pada Pasal 268 Ayat (1), subjek hukumnya orang selain dokter. Perbedaan subjek hukum tersebut, maka sifat palsunya surat dalam Pasal 267 Ayat (1) terletak pada isi surat, sedangkan Pasal 268 Ayat (1) sifat palsunya, disamping terletak pada isi surat dapat juga mengenai subjek pembuat surat.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 267 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1), maka sanksi pidana bagi tindak pidana pemalsuan hasil *swab* PCR adalah hukuman (pidana) berupa penjara selama empat sampai dengan enam tahun. Mengenai lamanya pidana penjara tersebut mengikuti putusan hakim lewat pengadilan setelah melalui berbagai proses penyidikan, bukti-bukti, saksi dan lain sebagainya. Mengingat para pelakunya adalah Aparatur Sipil Negara, maka sanksi lainnya berupa administrasi menurut undang-undang berkaitan dengan kode etik kepegawaian atau lainnya dapat dilakukan oleh pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pemalsuan surat diatur dalam Buku II Bab XII pasal 263 sampai pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dikenai sanksi bukan hanya “memalsukan” namun dengan yang “sengaja mempergunakan” atau mengetahui bahwa surat itu palsu.
2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman penjara empat sampai dengan enam tahun sesuai putusan hakim setelah melalui berbagai proses.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menindak tegas Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan pemalsuan surat *swab* PCR dan memberikan kesadaran kepada masyarakat karena tindakan ini berpotensi menyebarkan penyakit atau virus terhadap lingkungan sekitar yang secara tidak langsung membahayakan nyawa orang lain serta menghambat usaha pemerintah dalam mengatasi peningkatan jumlah kasus COVID-19 selama masa pandemi.

⁴³ *Ibid*, hlm. 197.

⁴⁴ Chazawi, A., *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Op. Cit., hlm. 113.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 124.

2. Pemberian sanksi pidana terhadap para Aparatur Sipil Negara dapat diberikan bersama sanksi lainnya berupa sanksi administratif tergantung kebijakan atau keputusan pihak berwenang agar dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Pe uan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- _____. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1980. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- _____. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. Ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. 1981. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Remmelink, J. 2003. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rutherford, L. dan Bone, S. 1993. *Osborn's Concise Law Dictionary*. Edisi Ke-8. London: Sweet & Maxwel.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wojowasito. 1978. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta.

Sumber-Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Sumber-Sumber Lain

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-2. Balai Pustaka.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Bangkok Post (dalam bahasa Inggris). 2020. Indonesia Confirms First Cases Of Coronavirus.
- Coronavirus Update Worldwide. 2021. Worldometer.
- Karouw, D. 2021. Terungkap, Oknum ASN Pemprov Sulut Jual Hasil Swab PCR Palsu Rp1,5 Juta Per Surat <https://sulut.inews.id/berita/terungkap-oknum-asn-pemprov-sulut-jual-hasil-swab-pcr-palsu-rp15-juta-per-surat>
- Rebecca, R. 2020. First Coronavirus Cases Confirmed In Indonesia Amid Fears Nation Is Ill-Prepared For An Outbreak. The Guardian (dalam bahasa Inggris).
- Sundoko, A. 2020. Ketahui Perbedaan Rapid Antigen, PCR Swab, Dan Rapid Test Untuk Deteksi COVID-19. <https://www.emc.id/id/care-plus/ketahui-perbedaan-rapid-antigen-pcr-swab-dan-rapid-test-untuk-deteksi-covid-19>